

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Puspitek - Serpong No. 1 Kel. Setu, Kec. Setu - Kota Tangerang Selatan

15343 0215370296

<https://disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/>



Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Kependudukan dan

19. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN)

No. SK :

Persyaratan

1. KK; dan
2. KTP-el. (Pasal 28 ayat (2) Perpres 96/2018)
3. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
4. SKPLN dari Dinas atau SKP dari Perwakilan Republik Indonesia. (Pasal 28 ayat (4) Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI mengisi F-1.03;
2. WNI menyerahkan KK, KTP-el dan/atau KIA kepada Dinas;
3. Dinas menyerahkan SKPLN;
4. Dinas mengganti KK dan menerbitkan KK dengan nomor KK tetap apabila Kepala Keluarga tidak pindah;
5. Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK baru apabila Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah; dan
6. Dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia di bawah 17 tahun tidak pindah, maka diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa. Solusinya adalah ada Saudara yang bersedia pindah menjadi Kepala Keluarga di dalam Keluarga ini atau anak-anak dimaksud ditiptkan pada Kartu Keluarga Saudaranya yang terdekat dengan membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali. WNI yang telah pindah dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 hari sejak kedatangannya. (Pasal 18 ayat (3) UU 23/2006)
7. WNI mengisi F-1.03;
8. WNI menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan RI/SPLP;
9. WNI menyerahkan SKPLN dari Disdukcapil (yang pernah diterbitkan) atau SKP dari Perwakilan RI atau SPNIK atau surat pernyataan; dan
10. Dinas menerbitkan/mengaktifkan KK, KTP-el dan KIA sesuai alamat di dalam wilayah NKRI. Catatan: WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 hari sejak tanggal kedatangan. (Pasal 19 ayat (1) UU 23/2006)

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Puspitek - Serpong No. 1 Kel. Setu, Kec. Setu - Kota Tangerang Selatan

15343 0215370296

<https://disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/>



Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

Maksimal 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- 1) Kartu Keluarga (KK) 2) Kartu Keluarga (KK), KTP-el dan KIA

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung/Offline

- Datang langsung ke Layanan dengan mengambil nomor antrian, layanan pengaduan/informasi di Loker 9.

2. Pengaduan Tidak Langsung/Online, melalui :

- Media Center : 0811 1204 333
- SMS ke 1708 (LAPOR)
- https://rumahdukcapil.tangerangselatankota.go.id/index.php?p=ruang_bertanya
- <https://disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/Cguest/pengaduan>
- <https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kotatangerang-selatan>